

RINGKASAN ISI

PROVINSI JAWA TENGAH, 2026, SURAT NOMOR B/100.3/613/2026 TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

Surat ini disusun sebagai tindak lanjut atas surat Bupati Kebumen Nomor 100.3/2067/2026 tanggal 7 Juli 2026 mengenai permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Fasilitasi dilakukan untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperjelas rumusan norma, menyempurnakan sistematika dan teknik penyusunan, serta memastikan konsistensi penggunaan istilah dalam pengaturan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Hasil fasilitasi memuat 24 pokok penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut antara lain meliputi penghapusan salah satu dasar hukum dalam bagian Mengingat; perbaikan dan penghapusan sejumlah definisi; konsistensi penulisan istilah yang telah didefinisikan; serta penyempurnaan pengaturan mengenai deklarasi Kabupaten Layak Anak, klaster Hak Anak, penilaian mandiri Kabupaten Layak Anak, registrasi dan kepemilikan kutipan akta kelahiran, infrastruktur ramah Anak, status gizi balita, lingkungan sehat, dan wajib belajar. Pengaturan mengenai Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, dan Kelurahan Layak Anak juga disempurnakan, termasuk integrasi program responsif Anak, pengalokasian anggaran ramah Anak, pembentukan kelembagaan, penyusunan profil, fasilitasi Forum Anak, dan pendelegasian pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Selain itu, rancangan mengatur perlindungan identitas Anak korban kekerasan dan Anak yang berhadapan dengan hukum, peran serta dunia usaha dalam menjamin keamanan produk bagi Anak, serta kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Catatan: Surat ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Agustus 2026 dan ditandatangani secara elektronik atas nama Gubernur Jawa Tengah oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE., MM. Surat ditujukan kepada Bupati Kebumen dan tidak disertai lampiran.

ABSTRACT

CENTRAL JAVA PROVINCE, 2026, LETTER NUMBER B/100.3/613/2026 CONCERNING THE FACILITATION RESULTS FOR THE DRAFT REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF A CHILD-FRIENDLY REGENCY.

This Letter was prepared as a follow-up to the letter of the Regent of Kebumen Number 100.3/2067/2026 dated 7 July 2026 concerning a request for facilitation of the Draft Regional Regulation of Kebumen Regency concerning the Implementation of a Child-Friendly Regency. The facilitation was conducted to align the Draft Regional Regulation with the provisions of laws and regulations, clarify the formulation of legal norms, improve its structure and legislative drafting technique, and ensure the consistent use of terms in regulating the implementation of a Child-Friendly Regency.

The facilitation results contain 24 principal recommendations. These recommendations include the deletion of one of the legal bases in the Considering Applicable Laws section; the revision and deletion of several definitions; the consistent use of defined terms; and the improvement of provisions concerning the Child-Friendly Regency declaration, clusters of Children's Rights, the Child-Friendly Regency self-assessment, birth registration and birth certificate ownership, Child-friendly infrastructure, the nutritional status of children under five, healthy environments, and compulsory education. Provisions concerning Child-Friendly Subdistricts, Child-Friendly Villages, and Child-Friendly Urban Villages are also to be refined, including the integration of Child-responsive programs, the allocation of Child-friendly budgets, the establishment of institutions, the preparation of profiles, the facilitation of Children's Forums, and the delegation of further regulatory provisions to a Regent Regulation.

In addition, the Draft Regional Regulation regulates the protection of the identities of Children who are victims of violence and Children in conflict with the law, the participation of businesses in ensuring that products are safe for Children, and the authority of the Regent to exercise control, guidance, and supervision over the implementation of the Child-Friendly Regency. The Draft Regional Regulation is to be revised in accordance with the facilitation results so that it may subsequently be enacted as a Regional Regulation.

Note: *The Letter was issued in Semarang on 20 August 2026 and electronically signed on behalf of the Governor of Central Java by the Regional Secretary of Central Java Province, Sumarno, SE., MM. The Letter was addressed to the Regent of Kebumen and has no attachment.*